

Kelurahan Gayungan



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Gayungann /
Kelurahan Gayungan

Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Dokter/Bidang/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran kelahiran (jika sudah memiliki NIK)
2. Fotocopy surat nikah orangtua. Jika hitam putih untuk dilegalisir, jika berwarna tidak perlu dilegalisir / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran pasangan suami istri
3. KK Asli
4. Fotocopy pelapor
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi (KTP Surabaya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen kepada petugas kelurahan untuk selanjutnya di upload dan disampaikan ke Dispendukcapil oleh kelurahan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran dan KK yang telah dimutakhirkan dari Dispendukcapil.

Pengaduan Layanan

Kelurahan Gayungan



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Gayungann /
Kelurahan Gayungan

Petugas : Warmi, Wulan, Shinta, Rani

Hotline : (031) 8292322

Contact (WA only) : 08122511281 (Lurah Gayungan)

Email : kelurahangayungan.official@gmail.com

Instagram : @kelurahan.gayungan